



## Kelurahan Kartini

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat / Kecamatan Sawah Besar /  
Kelurahan Kartini

# Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Perkawinan Campuran

No. SK : 36 Tahun 2020

## Persyaratan

1. Usia Minimal 19 Tahun Untuk Laki-Laki dan Bagi Perempuan Minimal 16 Tahun
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. FC KTP dan FC KK Pemohon
4. FC Akte Kelahiran Pemohon Atau FC Ijazah (jika tidak memiliki kelahiran);
5. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp10.000 ditandatangani oleh dua orang saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon) dan distempel basah oleh RT/RW;
6. FC Akte cerai bagi Janda/Duda Cerai atau Surat Keterangan Bagi Kematian Bagi Janda/Duda Mati;
7. FC KTP 2 dua Saksi
8. FC KTP dan FC KK Orang Tua Pemohon (apabila masih hidup)/ Akta Kematian (jika sudah meninggal)/ Surat Pernyataan (jika orang tua tidak memiliki Akte Kematian/Surat Keterangan dari Kepolisian minimal Polsek (jika Akte kematian orangtua hilang)
9. FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas
10. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);
11. FC Paspor dan Akta Lahir WNA (yang sudah diterjemahkan) / WNI bagi yang menikah diluar negeri ;
12. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Negara WNA yang distempel basah atau tanda pengesahan yang setara ;
13. Dokumen dibuat rangkap 3(tiga)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Kartini

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat / Kecamatan Sawah Besar /  
Kelurahan Kartini

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PMTPTSP Kelurahan.(PMTPTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap.(PMTPTS)
3. Petugas menerima berkas. (PMTSPTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (untuk pemohon beragama islam) atau Formulir N1, N2, N4, dan PM1 (untuk pemohon selain beragama islam). (Kelurahan)
6. Petugas memproses pembuatan formulir N1, dan PM1 (untuk pemohon beragama Islam) atau Formulir N1, N2, N4, dan PM1 (untuk pemohon beragama selain islam). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir N1, dan PM1 (untuk pemohon beragama islam) atau Formulir N1, N2, N4, dan PM1 (untuk) pemohon beragama selain islam). (PMTPTSP)

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4, dan PM1

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-62201172
2. Kotak saran dan pengaduan.
3. Email :keluarahankartini\_pelayanan@gmail.com